



PUTUSAN

Nomor : 43/PID. SUS/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **RIKY AKBAR Als. RIKY Bin SAHRIANSYAH ;**
Tempat lahir : Palangka Raya ;
Umur/tanggal Lahir : 22 tahun/23 Maret 1994 ;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dr.Murjani Gg. Taufik Rt.002/RW.001
Kel.Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka Raya
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **SAIFULLAH Als. FULAH Bin SAHRIANSYAH ;**
Tempat lahir : Palangka Raya ;
Umur/tanggal Lahir : 19 tahun/26 Mei 1997 ;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dr.Murjani Gg. Taufik Rt.002/RW.001
Kel.Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka Raya
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d tanggal 07 April 2016 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 04 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016 ;
5. Diperpanjang Ketua PN.Palangka Raya sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor 65-a/ Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK. tanggal 02 Agustus 2016 terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor 65-b/ Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK. tanggal 18 Agustus 2016 terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2016 No. Reg.

Perkara : PDM-215/Plang/0516 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. RIKY AKBAR Als. RIKY Bin SAHRIANSYAH dan Terdakwa II. SAIFULLAH Als. FULAH Bin SAHRIANSYAH. pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Dr Murjani Gg Taufik Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar, Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat Ijin Edar yaitu berupa Obat Zenith (Carnophen) sebanyak 2700 (Dua Ribu Tujuh Ratus) Butir*, yang dilakukan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi ERICK WOWOR dan saksi ANDRIANATA anggota Polsek Pahandut sedang berada di kantor, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Dr. Murjani Gang Taufik ada kakak adik yang menjual obat keras dan sudah meresahkan warga kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengecek ke lokasi yang di informasikan oleh warga tersebut kemudian sekitar jam 14.30 wib saksi tiba di Jl. Dr Murjani Gg Taufik Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya, saksi melihat ada seorang yang sedang duduk di tempat duduk saat itu kemudian saksi segera turun bersama dengan rekan-rekan saksi, lalu saksi ANDRIANATA menunjukkan surat perintah tugas dan waktu itu orang tersebut mengaku bernama RIKY

Halaman 2 dari 9 hal Put No.43/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR dan setelah itu ada seorang laki laki lagi yang ada di dalam rumah saksi suruh keluar dan saksi amankan juga yang kemudian mengaku bernama SAIFULLAH, dan setelah saksi tanya benar bahwa terdakwa mengaku adalah kakak adik dan mengaku ada menjual obat keras jenis zenith. Setelah itu ketika saksi suruh untuk menunjukkan di mana obatnya, terdakwa kemudian mengambilnya dan kemudian di serahkan ke saksi berupa 27 (dua puluh tujuh) box atau 270 (dua ratus tujuh puluh) keping atau 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir, berikut dengan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah kardus dan 1 (satu) buah box warna putih, setelah itu para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pahandut untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa obat Zenith tersebut di beli para terdakwa perboxnya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan di jual kembali untuk setiap boxnya seharga Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan setiap kepingnya di jual 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa mendapat keuntungan setiap boxnya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan dijual perkepingnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WIWIK WIRANTI,S.Si.Apt.perbuatan para terdakwa yang telah mengedarkan obat Zenith (Carnophen) tanpa ada ijin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus adalah tidak dibenarkan, karena obat Zenith (Carnophen) termasuk golongan obat keras yang dilarang beredar berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3977 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Ijin Edar obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

- II. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk ; PDM.215/Plang/0316 tanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. RIKY AKBAR Als. RIKY Bin SAHRIANSYAH dan Terdakwa II. SAIFULLAH Als. FULAH Bin SAHRIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yaitu " Telah Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 3 dari 9 hal Put No.43/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. RIKY AKBAR Als. RIKY Bin SAHRIANSYAH dan Terdakwa II. SAIFULLAH Als. FULAH Bin SAHRIANSYAH, dengan Pidana Penjara masing –masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) Box / 270 (dua ratus tujuh puluh) keping / 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir obat keras jenis ZENITH;
 - 1 (satu) buah kardus;
 - 1 (satu) buah box warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Juli 2016 Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN Plk yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. RIKY AKBAR Als. RIKY Bin SAHRIANSYAH dan Terdakwa II. SAIFULLAH Als. FULAH Bin SAHRIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp4.000.000,-(empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) Box / 270 (dua ratus tujuh puluh) keping / 2700 (dua ribu tujuh ratus) butir obat keras jenis ZENITH ;
 - 1 (satu) buah kardus dan,
 - 1 (satu) buah box warna putih ;

Halaman 4 dari 9 hal Put No.43/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah),

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 26 Juli 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2016 ;

V. Memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II, tertanggal 15 Agustus 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Agustus 2016, dinyatakan dengan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor : 283/Pid. Sus/2015/PN.Plk. dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2016;

VI. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 13/Akta Pid/2016/PN.Plk dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 19 Agustus 2016 ;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Para Terdakwa tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN Plk dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN Plk, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 [tujuh] hari setelah menerima pemberitahuan ;

Halaman 5 dari 9 hal Put No.43/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para terdakwa mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa mengakui dengan tegas atas perbuatannya namun hal itu dilakukan atas keterpaksaan dan faktor keadaan ekonomi serta ketidak tahuan akibat yang ditimbulkan ;
- Bahwa, terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga yang memerlukan biaya dan terdakwa II masih remaja serta keduanya belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum/belum pernah dipenjarakan ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, para terdakwa melakukan perbuatan ini karena dibujuk rayu orang lain yang menjanjikan keamanan bagi para terdakwa, sedangkan orang yang membujuk rayu tersebut sama sekali tidak bertanggung jawab melarikan diri sehingga para terdakwa menjadi korban ;

Berdasarkan hal-hal diatas mohon keadilan dengan menjatuhkan pidana ringan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa memberikan dampak negatif yang luas dan menyebabkan meningkatnya tindak kriminalitas dimasyarakat.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat memberikan efek jera dan rasa takut bagi para pengedar lainnya sehingga dapat meminimalisir peredaran obat keras jenis ZENITH yang sedang marak di kota Palangka Raya.

Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim pada tingkat banding menolak permohonan banding para terdakwa dan memutus sesuai tuntutan yang diajukan pada tanggal 19 Juli 2016 ;

Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari para terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang

Halaman 6 dari 9 hal Put No.43/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru karena hanya merupakan pembelaan yang mana secara tersirat telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 283/Pid.Sus/2016/PN Plk tanggal 26 Juli 2016 serta memori banding dari para terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karenanya pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding

Menimbang, bahwa selain hal diatas Majelis tingkat pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dinilai terlalu berat mengingat para terdakwa karena kebodohnya dan tekanan ekonomi diperalat dengan bujuk rayu oleh seseorang untuk menjual obat keras dan tidak memahami akibat dari penggunaan obat tersebut maupun akibat dari perbuatannya sendiri yang mempunyai konsekwensi hukum ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para terdakwa.

Hal- hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa orang lain yang mengkonsumsi obat yang dijualnya ;
2. Perbuatan terdakwa yang terlarang tersebut dijadikan mata percahariannya ;

Hal- hal yang meringankan

- 1 Para terdakwa belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa II masih muda dimana kedua duanya diharapkan dapat merubah perbuatannya dikemudian hari untuk lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 26 Juli 2016 harus diperbaiki sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding para terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tinggi memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan- peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari para terdakwa ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 26 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 [dua] tahun dan 6 [enam] bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 4.000.000 [empat juta rupiah] dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 [dua] bulan
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN Plk tanggal 26 Juli 2016 tersebut untuk selebihnya ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,-00 [lima ribu rupiah]

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh kami BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.M.H selaku Ketua Majelis, SETYANINGSIH WIJAYA, SH.MH dan PUDJI TRIHARDI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Agustus 2016 Nomor .43/Pid.Sus/2016/PT.PLK dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut ,dibantu oleh ASMUDIANSYAH, SmHk Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

T T D

SETYANINGSIH WIJAYA,SH.MH

T T D

PUDJI TRIHARDI,SH

Hakim Ketua

T T D

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.M.H

Panitera Penganti

T T D

ASMUDIANSYAH,SmHk